



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA;
2. Tempat lahir : Wanggudu;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 26 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua yaitu Penasihat Hukum bernama

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra yang berkantor di Jalan Sao-sao No.208 A, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41.a/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam dengan Sim card 0821-5102-6459.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 08113831114243.
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram.

Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa MULIANTO menghubungi seseorang bernama KERE (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram lalu KERE (DPO) mengatakan kepada terdakwa MULIANTO " turun saja nanti kita ketemu dilasolo" kemudian terdakwa MULIANTO menuju Lasolo, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa MULIANTO bertemu dengan KERE (DPO) di pinggir jalan Desa Basule kemudian KERE (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa MULIANTO dan terdakwa MULIANTO menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada KERE (DPO) lalu terdakwa MULIANTO kembali ke Wanggudu,



sekitar pukul 15.00 wita terdakwa MULIANTO tiba di Wanggudu kemudian terdakwa MULIANTO mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah teman terdakwa MULIANTO seorang diri, sisanya terdakwa MULIANTO selipkan dibawah plastik lantai ruang tamu kemudian terdakwa MULIANTO main game, sekitar pukul 17.00 wita datang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada terdakwa MULIANTO kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0, 4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) Gram

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2041/NNF/V/2022 tanggal 06 Juni 2022 menyimpulkan bahwa :
- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 4983 gram
FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa MULIANTO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



- Awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa MULIANTO menghubungi seseorang bernama KERE (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram lalu KERE (DPO) mengatakan kepada terdakwa MULIANTO “ turun saja nanti kita ketemu dilasolo” kemudian terdakwa MULIANTO menuju Lasolo, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa MULIANTO bertemu dengan KERE (DPO) di pinggir jalan Desa Basule kemudian KERE (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa MULIANTO dan terdakwa MULIANTO menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada KERE (DPO) lalu terdakwa MULIANTO kembali ke Wanggudu, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa MULIANTO tiba di Wanggudu kemudian terdakwa MULIANTO mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah teman terdakwa MULIANTO seorang diri, sisanya terdakwa MULIANTO selipkan dibawah plastik lantai ruang tamu kemudian terdakwa MULIANTO main game, sekitar pukul 17.00 wita datang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada terdakwa MULIANTO kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0, 4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) Gram
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2041/NNF/V/2022 tanggal 06 Juni 2022 menyimpulkan bahwa :
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 4983 gramFOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa MULIANTO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



Atau

Ketiga :

Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa MULIANTO menghubungi seseorang bernama KERE (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram lalu KERE (DPO) mengatakan kepada terdakwa MULIANTO "turun saja nanti kita ketemu dilasolo" kemudian terdakwa MULIANTO menuju Lasolo, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa MULIANTO bertemu dengan KERE (DPO) di pinggir jalan Desa Basule kemudian lelaki KERE (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa MULIANTO dan terdakwa MULIANTO menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada KERE (DPO) lalu terdakwa MULIANTO kembali ke Wanggudu, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa MULIANTO tiba di Wanggudu kemudian terdakwa MULIANTO mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah teman terdakwa MULIANTO seorang diri, sisanya terdakwa MULIANTO selipkan dibawah plastik lantai ruang tamu kemudian terdakwa MULIANTO main game, sekitar pukul 17.00 wita datang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada terdakwa MULIANTO kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0, 4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) Gram
- Bahwa terdakwa MULIANTO pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada bulan Maret Tahun 2020 diajak oleh teman terdakwa MULIANTO, terakhir kali terdakwa MULIANTO mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah teman terdakwa MULIANTO di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air dalam kemasan atau botol

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya diisap lewat salah satu pipet.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2041/NNF/V/2022 tanggal 06 Juni 2022 menyimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa.
 - 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa
- FOSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Made Abi Visadha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa terlibat dengan Narkotika jenis sabu karena Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Januar Irfan yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Saksi bersama rekan Saksi yaitu Januar Irfan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kel. Wanggudu Kab. Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut saksi bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita saksi bersama Januar Irfan menuju di salah satu rumah di Kel. Wanggudu yang dicurigai sedang berada terdakwa kemudian dilakukan penggerebekan dan ditemukan terdakwa sedang duduk didalam rumah, selanjutnya saksi bersama Januar Irfan melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan Sim Card 0821-5102-6459;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 0811-3831-114243;
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram atau berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang menunjukkan tempat barang bukti Narkotika adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa tapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian melainkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa posisi Terdakwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian berada disebuah rumah yang bukan merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, kami menemukan Terdakwa dan salah satu teman Terdakwa berada di satu rumah namun berbeda kamar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Teman Terdakwa saat itu sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah teman Terdakwa yang bersama Terdakwa saat polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Kere yang beralamat di Lasolo;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Kere sejumlah 4 (empat) sachet plastik bening dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Kere;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang, Terdakwa dalam keadaan sedang duduk-duduk di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyimpan Narkotika jenis sabu di bawah perlak/alas penutup yang ada dilantai ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat penggeledahan kami sempat memanggil 2 (dua) saksi yaitu kepala desa dan masyarakat yang tinggal disekitar rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain paket narkotika jenis sabu pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Kere;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Hassanuddin, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan pada hari ini;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa terlibat dengan Narkotika jenis sabu karena pada saat penggeledahan Saksi dipanggil menyaksikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa ada dua orang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan Sim Card 0821-5102-6459;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 0811-3831-114243;
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram atau berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, pihak kepolisian datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sebuah rumah dimana Terdakwa ditangkap, saat Saksi sampai di rumah tersebut Saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di ruang tamu dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan Sim Card 0821-5102-6459;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 0811-3831-114243;
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram atau berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;

dimana barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar tamu dan handphone ditemukan diatas meja ruang tamu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu fungsi dan kegunaannya barang bukti yang ditemukan, namun setelah diberikan penjelasan oleh pihak kepolisian barulah Saksi tahu bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa narkoba jenis sabu dan merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan karena Saksi menjabat sebagai lurah ditempat dimana Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu warga yang tinggal dilingkungan kami, namun tempat dimana Terdakwa ditangkap bukanlah rumah milik Terdakwa karena Terdakwa selama ini juga tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa rumah dimana Terdakwa diamankan adalah rumah kepunyaan Pak Sultan dan teman Terdakwa yang bersama Terdakwa didalam rumah adalah anak laki-laki dari Pak Sultan;
- Bahwa selain Saksi, pihak kepolisian juga memanggil Saksi Aisa, Amd untuk menyaksikan penggeledahan dimana Terdakwa diamankan, namun Saksi yang pertama kali sampai di tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang Saksi tahu pekerjaan Terdakwa selama ini membantu orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun istri Terdakwa sudah meninggal sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa sering menggunakan dan menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering datang kerumah pak Sultan, karena Pak Sultan adalah tetangga baru kami;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 40 (empat puluh) meter saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal dirumah pak Sultan dan Terdakwa hanya datang bekunjung saja;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Aisa, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa terlibat dengan Narkotika jenis sabu karena pada saat penggeledahan Saksi dipanggil menyaksikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa ada dua orang pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan Sim Card 0821-5102-6459;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 0811-3831-114243;
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram atau berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, pihak kepolisian datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sebuah rumah dimana Terdakwa ditangkap, saat Saksi sampai di rumah tersebut Saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di ruang tamu;



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu fungsi dan kegunaannya barang bukti yang ditemukan, namun setelah diberikan penjelasan oleh pihak kepolisian barulah Saksi tahu bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa narkoba jenis sabu dan merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi rumah dimana Terdakwa diamankan adalah rumah kepunyaan Pak Sultan dan teman Terdakwa yang bersama Terdakwa didalam rumah adalah anak laki-laki dari Pak Sultan;
- Bahwa selain Saksi, pihak kepolisian juga memanggil Saksi Hassanuddin, namun Saksi paling terakhir datang setelah Saksi Hasanuddin;
- Bahwa yang Saksi tahu pekerjaan Terdakwa selama ini membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi sebetulnya tidak terlalu mengenal dekat Terdakwa dan hanya kenal muka saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa sering menggunakan dan menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara lebih dekat dibandingkan rumah dari Saksi Hasanuddin;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal dirumah pak Sultan dan Terdakwa hanya datang bekunjung saja;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pihak kepolisian mendapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan Sim Card 0821-5102-6459;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 0811-3831-114243;
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram atau berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;
- Bahwa 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu pihak kepolisian menemukannya di lantai ruang tamu, sedangkan Handphone merek Samsung warna hitam dengan sim card 082151026459 dan handphone merk Oppo warna merah dengan sim card 08598995687 dan 0813831142143 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas meja;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Kere untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan "saya mau pesan satu gram" Kere kemudian mengatakan kepada Terdakwa "turun saja nanti kita ketemu di Lasolo" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lasolo sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Kere di desa Basule tepatnya dipinggir jalan kemudian Kere menyerahkan pesanan Terdakwa dan Terdakwa membayar sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kere setelah Terdakwa menerima pesanan Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke Wanggudu sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa sesampainya di Wanggudu, Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah teman Terdakwa seorang diri, dan Narkotika yang masih tersisa Terdakwa selipkan dibawah pelastik lantai ruang tamu kemudian Terdakwa main game, pada pukul 17.00 Wita datang anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Konawe Utara dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Kere yang tinggal di Lasolo;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Kere sebanyak 4 (empat) sachet bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa diajak oleh teman;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas yang telah berisi air dan dipasang 2 (dua) buah pipet sedotan dimana pipet pertama disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu dan dibakar dengan korek api, dan satu pipetnya lagi digunakan untuk menghisap asap dari hasil pembakaran pireks tadi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasa tidak mengantuk dan pikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa nama dari teman Terdakwa yang berada bersama dengan Terdakwa saat penangkapan yaitu Irfan;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah Irfan karena letak rumahnya agak tersembunyi untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa alat hisap bong tersebut adalah milik Irfan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan sabu bersama-sama dengan Irfan;
- Bahwa yang mengajarkan Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong adalah teman Terdakwa yang bernama Haris;
- Bahwa baru satu kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah Irfan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana pihak kepolisian menemukan alat hisap tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan sampai 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu dari Kere;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2041/NNF/V/2022 tanggal 06 Juni 2022 menyimpulkan :
- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4983 gram
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa.
- 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa

POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam dengan Sim card 0821-5102-6459.
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 08113831114243.
- 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Saksi I Made Abi Visadha bersama rekan Saksi I Made Abi Visadha yaitu Januar Irfan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kelurahan Wanggudu Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut saksi I Made Abi Visadha bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita saksi I Made Abi Visadha bersama Januar Irfan menuju di salah satu rumah di Kel. Wanggudu yang dicurigai sedang berada terdakwa kemudian dilakukan penggerebekan dan ditemukan terdakwa sedang duduk didalam rumah, selanjutnya saksi I Made Abi Visadha bersama Januar Irfan melakukan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan Sim Card 0821-5102-6459;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 0811-3831-114243;
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram atau berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;
- Bahwa 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu pihak kepolisian menemukannya di bawah perlak/alas penutup yang ada dilantai ruang tamu, sedangkan Handphone merek Samsung warna hitam dengan sim card 082151026459 dan handphone merk oppo warna merah dengan sim card 08598995687 dan 0813831142143 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas meja;
- Bahwa yang menunjukkan tempat barang bukti Narkotika adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain paket narkotika jenis sabu pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Kere;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian sempat memanggil 2 (dua) saksi yaitu kepala desa dan masyarakat yang tinggal disekitar rumah tempat Terdakwa ditangkap yaitu Saksi Hassanuddin, S.Si dan Saksi Aisa, Amd;
- Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama yang beralamat di Lasolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Kere sejumlah 4 (empat) sachet plastik bening dengan harga Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa menghubungi Kere untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan “ saya mau pesan satu gram” Kere kemudian mengatakan kepada Terdakwa “turun saja nanti kita ketemu di Lasolo” kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lasolo sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Kere didesa Basule tepatnya dipinggir jalan kemudian Kere menyerahkan pesanan Terdakwa dan Terdakwa membayar sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kere setelah Terdakwa menerima pesanan Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke Wanggudu sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa sesampainya di Wanggudu, Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah teman Terdakwa seorang diri, dan Narkotika yang masih tersisa Terdakwa selipkan dibawah pelastik lantai ruang tamu kemudian Terdakwa main game, pada pukul 17.00 Wita datang anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Konawe Utara dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa diajak oleh teman;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas yang telah berisi air dan dipasang 2 (dua) buah pipet sedotan dimana pipet pertama disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu dan dibakar dengan korek api, dan satu pipetnya lagi digunakan untuk menghisap asap dari hasil pembakaran pireks tadi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasa tidak mengantuk dan fikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian melainkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2041/NNF/V/2022 tanggal 06 Juni 2022 menyimpulkan :
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 4983 gram
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa.
 - 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa
- POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan setiap orang yang menggunakan Narkotika harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dimana penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Saksi I Made Abi Visadha bersama rekan Saksi I Made Abi Visadha yaitu Januar Irfan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kelurahan Wanggudu Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut saksi I Made Abi Visadha bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita saksi I Made Abi Visadha bersama Januar Irfan menuju di salah satu rumah di Kelurahan Wanggudu yang dicurigai sedang berada terdakwa kemudian dilakukan penggerebekan



dan ditemukan terdakwa sedang duduk didalam rumah, selanjutnya saksi I Made Abi Visadha bersama Januar Irfan melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa ditemukan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam dengan Sim Card 0821-5102-6459 yang ditemukan diatas meja;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 0811-3831-114243 yang ditemukan diatas meja;
- 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat nol) gram atau berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram yang ditemukan di bawah perlak/alas penutup yang ada dilantai ruang tamu;

Dan pada saat pengeledahan Terdakwa menunjukan tempat barang bukti Narkotika serta mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Kere di Lasolo sejumlah 4 (empat) sachet plastik bening dengan harga Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa menghubungi Kere untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan "saya mau pesan satu gram" Kere kemudian mengatakan kepada Terdakwa "turun saja nanti kita ketemu di Lasolo" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lasolo sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Kere didesa Basule tepatnya dipinggir jalan kemudian Kere menyerahkan pesanan Terdakwa dan Terdakwa membayar sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kere setelah Terdakwa menerima pesanan Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke Wanggudu sekitar pukul 15.00 Wita;

Menimbang, sesampainnya di Wanggudu, Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah teman Terdakwa seorang diri, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas yang telah berisi air dan dipasang 2 (dua) buah pipet sedotan dimana pipet pertama disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu dan dibakar dengan korek api, dan satu pipetnya lagi digunakan untuk menghisap asap dari hasil pembakaran pireks tadi setelah itu Narkotika yang masih tersisa Terdakwa selipkan dibawah plastik lantai ruang



tamu kemudian Terdakwa main game, pada pukul 17.00 Wita datang anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Konawe Utara dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian melainkan adanya informasi dari masyarakat, dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Maret tahun 2020 yang mana setelah menghisap Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa tidak mengantuk dan fikiran Terdakwa tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2041/NNF/V/2022 tanggal 06 Juni 2022 menyimpulkan :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 4983 gram
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa.
 - 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa
- POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud tanpa didasari oleh alasan-alasan guna kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam dengan Sim card 0821-5102-6459.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 08113831114243.
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULIANTO Alias MURDANI Bin HAMSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam dengan Sim card 0821-5102-6459.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah dengan Sim Card 0859-8995-687 dan 08113831114243.
 - 4 (empat) sachet bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,4983 (nol koma empat sembilan delapan tiga) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Ikhsan Ismail, S.H.

TTD

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Zulnia Pratiwi, S.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Zulfikar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)